

Analisa Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Purworejo Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Pwr)

Bagoes Winarto

Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: bagoeswinarto28@gmail.com

History

Submitted:

15 Februari 2024

Revised:

27 Februari 2024

Accepted:

3 Maret 2024

Abstrak

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera nyata terhadap kesehatan anak dan kelangsungan hidup anak. Angka kekerasan terhadap anak menurut data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KOMNAS PAI) terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, dimana pada tahun 2013 jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat 60 % dibanding tahun 2012. Pada tahun 2013, KOMNAS PAI mencatat telah terjadi 1.620 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah itu terbagi menjadi 490 kasus kekerasan fisik (30%), 313 kasus kekerasan psikis (19%) dan yang terbanyak adalah kasus kekerasasn seksual yaitu 817 kasus (51%). Penelitian hukum ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara kekerasan terhadap anak. Adapun penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian berupa yuridis empiris dimana menggunakan pendekatan *Statue Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan) dan *Case Approach* (Pendekatan Kasus) serta jenis data penelitian yang pakai adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan yang menjadi dasar

pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan terhadap anak didasari dari beberapa aspek dari aspek hukum.

Kata Kunci: *Putusan Hakim; Tindak Pidana; Kekerasan Terhadap Anak*

Abstract

Violence against children is any form of physically or emotionally painful treatment, sexual abuse, trafficking, neglect, commercial exploitation including commercial sexual exploitation of children that results in real harm to the health and survival of children. The number of violence against children according to data from the Indonesian National Commission for Child Protection (KomNas PAI) there is an increase in cases of violence against children, where in 2013 the number of cases of violence against children increased by 60% compared to 2012. In 2013, Komnas PAI recorded 1,620 cases of violence against children, violence against children. Of these, there were 490 cases of physical violence (30%), 313 cases of psychological violence (19%) and the most cases were cases of sexual violence, namely 817 cases (51%). The author in conducting research uses a juridical empirical research method that uses a Legislation Approach and a Case Approach and the types of research data used are primary data, secondary data and tertiary data. This legal research aims to determine the basis of judges' considerations in making decisions on cases of violence against children. Based on the results of research that has been carried out by the author, it shows that the judge's consideration in deciding cases of violence against children is based on several aspects from the legal aspect.

Keywords: *Judge's Decision; Crime; Violence Against Children*

PENDAHULUAN

Di Indonesia salah satu masalah besar yang sering diperbincangkan adalah tindak kriminal terhadap anak salah satunya yaitu Kekerasan. Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Selain itu, kekerasan juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain[1]. Oleh karena itu, kekerasan merupakan suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam prakteknya, kekerasan terbagi menjadi empat yaitu: pertama kekerasan terbuka (*overt*) adalah kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian, kedua kekerasan tertutup (*covert*) yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam, ketiga kekerasan agresif yaitu kekerasan yang tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu, keempat kekerasan defensif yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri[2].

Pasal 398 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa kekerasan termasuk bentuk dari tindak pidana. Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Sedangkan menurut Lamintang bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segalanya sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan[3].

Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda tergantung pendapat para ahli yang merumuskannya. Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan[4]. Sedangkan tindak kekerasan menurut Moeljatno adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut[5].

Tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk atau tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut World Health Organization (WHO) adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan mental, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berikut data jumlah kasus kekerasan pada anak dari tahun 2011-2018.

| Tahun | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah | 2.178 | 3.512 | 4.311 | 5.066 | 4.309 | 4.622 | 4.579 | 4.885 |
| Kasus | Kasus |

Tahun 2019 KPAI menerima 1000 kasus kekerasan terhadap anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat masih banyak terjadi tindak kekerasan pada anak Indonesia. Hingga saat ini, selama 2019 KPAI telah menerima 1.192 laporan terkait kekerasan yang dialami oleh anak dibawah umur. Bukan tanpa alasan, KPAI menilai bahwa kasus kekerasan terhadap anak, terutama anak dalam rumah tangga masih memerlukan perhatian ekstra. Sedangkan di direktori putusan Mahkamah Agung terkait pidana khusus anak terkait kekerasan terhadap anak berjumlah 6.625 kasus kekerasan terhadap anak[6]. Oleh sebab itu, masyarakat harus diberikan edukasi betapa pentingnya perlindungan terhadap anak, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan merupakan cita-cita bangsa yang harus mendapat pengayoman dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada kedua orang tuanya untuk diberikan kasih sayang, diberikan pelajaran yang bersifat positif dan dibesarkan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka bertitik tolak pada aspek diatas ternyata hukum positif Indonesia (*Ius Constitutum/ Ius Operatum*) tidak mengatur secara detail mengenai kriteria batasan umur bagi seseorang dapat dikategorikan sebagai anak[7]. Oleh karena itu, untuk lebih memahami mengenai klasifikasi anak, kita merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 54 UUPA menyatakan dalam ayat (1) bahwa anak didalam dan dilingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan / pihak lain [14].

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah mencatat selama kurun waktu antara tahun 2015 – 2020 di Kabupaten Purworejo terjadi kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah kasus yang fluktuasi. Adapun data tersebut secara lebih detail yaitu sebagai berikut :

| Tahun | Jumlah Kasus |
|--------------|---------------------|
| 2015 | 29 Kasus |
| 2016 | 29 Kasus |
| 2017 | 13 Kasus |
| 2018 | 12 Kasus |
| 2019 | 18 Kasus |
| 2020 | 18 Kasus |

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak relatif masih rendah. Dengan demikian masyarakat harus diberikan edukasi dan wawasan mengenai bahwa anak harus dilindungi karena merupakan generasi penerus bangsa dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga.

Salah satu kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Purworejo yaitu tindak pidana anak yang terdaftar di Pengadilan Negeri Purworejo dan sudah mendapatkan putusan dengan nomor perkara 64 / Pid.Sus / 2018 / PN Pwr. Kasus yang terjadi adalah perbuatan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang bernama Fridho Bayu Priambodo Bin Sumito (Alm) yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang bernama Reka Aji laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna. Dalam kasus tindak pidana di atas, hakim menjatuhkan putusan kepada terpidana dengan penjara selama 1 (satu) bulan

dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat[8]. Dengan demikian, penulis melakukan studi langsung ke lapangan yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan detail, penulis menggunakan *statue approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *case approach* (pendekatan kasus) sebagai bahan pelengkap dan memakai jenis data penelitian berupa data primer, data sekunder dan data tersier.

PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim pada Perkara Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Pwr.

Pertimbangan hakim pada dasarnya berlandaskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah maupun syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dijatuhi pidana agar selanjutnya disebut putusan hakim. Putusan hakim sering disebut pula dengan putusan pengadilan, yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta cara yang diatur menurut Undang-Undang[9].

Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak dituangkan dalam putusan. Dalam KUHP juga sudah jelas tercermin bahwa, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan Hakim juga didasarkan pada bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Sehubungan dengan hal itu demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 64 / Pid.Sus / 2018 / PN Pwr dan setelah mendengar keterangan-

keterangan saksi dan keterangan terdakwa, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

- 1) Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak (penamparan) terhadap diri anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S. Sos pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 15.15 WIB di sebelah Barat tower jalan masuk gudang padi ikut dusun Patalan Rt.01 Rw. 06 Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo.
- 2) Peristiwa tersebut berawal dari rasa cemburu Terdakwa karena telah membaca screenshoot chatting-an antara anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna. S.Sos dengan saksi Fifi Fajar Nur Utami Binti Tambah Sutyono yang pada intinya anak korban menaruh hati (suka) terhadap pacar si terdakwa.
- 3) Isi percakapan tersebut adalah anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos mengatakan kepada saksi Fifi Nur Utami Binti Tambah Sutyono yang intinya anak korban menaruh hati (suka) terhadap pacar si terdakwa dan dijawab oleh saksi Fifi Fajar Nur Utami Binti Tambah Sutyono “Beneran?” lalu anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos menjawab “pacaran itu bikin dosa, kata ibu saya tidak boleh pacaran, besok langsung lamaran tidak apa-apa”, kemudian dijawab oleh saksi Fifi Fajar Nur Utami Binti Tambah Sutyono “malah bagus, sok bener” dan anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos kembali jawab “sebenarnya saya ngempet (menahan rasa) melihat Edo ngapeli Nada”;
- 4) Setelah Terdakwa membaca screen shoot chattingan tersebut, Terdakwa emosi dan kemudian Terdakwa mencari anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos;
- 5) Terdakwa mendapati anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos ada di bengkel motor Delima, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos, lalu anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos ikut dan Terdakwa memboncengkan dengan sepeda motor ke arah jalan masuk ke gudang padi ikut Dusun Patalan, jalan Purwodadi Grabag dekat tower;
- 6) Kemudian Terdakwa bertanya kepada anak korban yang intinya apakah benar anak korban menaruh hati (suka) terhadap pacar terdakwa dan

anak korban mengakuinya dan saat itu Terdakwa langsung menampar sekali menggunakan tangan kosong mengenai pipi, dan Terdakwa menasehati anak korban kemudian Terdakwa menamparnya untuk yang kedua kalinya sambil mengatakan “mau mengulangi lagi tidak ?” dan dijawab oleh anak korban “tidak”.

- 7) Terdakwa menampar anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos dengan tangan kosong dan telapak tangan terbuka;
- 8) Anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos tidak membalas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos;
- 9) Tujuan Terdakwa menampar anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos adalah supaya anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos tidak mengganggu pacar terdakwa;
- 10) Sesampainya di rumah, anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos ditanya oleh kedua orang tuanya, menanyakan masalah yang dialami anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos, dan kemudian anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos menceritakan permasalahannya;
- 11) Pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 WIB anak saksi Nada Yumna Hanifah Binti Danang Setia Dharma ditelpon oleh ibunya anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji sutrisna, S.Sos, ibunya anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos menceritakan mengenai peristiwa yang dialami oleh anaknya Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos;
- 12) Kemudian kedua orang tua anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos pada hari berikutnya Rabu, 1 November 2017 membawa anak mereka Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos untuk diperiksa di RSUD dr. Tjitro Wardoyo Purworejo dan divisum dan kemudian dirujuk di RSUP dr. SARDJITO Yogyakarta;
- 13) Akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos pendengarannya terganggu, tidak boleh berenang, tidak boleh naik pesawat terbang, tidak masuk sekolah sampai satu minggu, dan orang tua kehilangan materi (uang) untuk biaya perawatan anak mereka.;

- 14) Sebelum Terdakwa menampar anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos, tidak pernah ada keluhan dengan indera pendengaran anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos;
- 15) Anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos telah memaafkan kesalahan Terdakwa, akan tetapi anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos berharap supaya Terdakwa tetap dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;
- 16) Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO Nomor: 445.1/57/XI/2017 tanggal 10 November 2017 dengan kesimpulan: Sebab perlukaan akibat kekerasan / benturan benda tumpul. Penderita menjalani perawatan rawat jalan / poli THT di RSUD Dr. Tjitrowardoyo Purworejo, dan setelah membaca hasil visum et repertum dari RSUP Dr. SARDJITO Nomor: 054/XI/2017/RSDS Tanggal 22 November 2017 dengan kesimpulan: 1) Tim medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan RSUP Dr. Sardjito kepada pasien berjenis kelamin laki-laki umur 16 tahun pada tanggal 2 November 2017 pukul 10.30 WIB s/d pukul 11.30 WIB, 2) Pada pemeriksaan ditemukan : pada selaput gendang telinga kiri tampak luka robek disertai titik-titik pendarahan disekitarnya. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban yang dapat mengakibatkan gangguan pendengaran pada telinga kiri;
- 17) Telah terjadi perdamaian antara keluarga anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S. Sos dengan keluarga Terdakwa;
- 18) Keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada anak korban Reka Aji Laksana Bin Darmawan Panji Sutrisna, S.Sos sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dalam isi tuntutan penuntut umu, hakim dapat menjatuhkan vonis yang berbeda dari Putusan dikarenakan Putusan Hakim memang dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia biasa Hakim dalam putusannya juga tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu Hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum didalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas dan disertai hati nurani Hakim.

Didalam kronologi kasus si terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak dengan cara menampar pipi korban sebelah kiri menggunakan tangan kosong itu sebabnya didalam putusan Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan karena apa yang dilakukan pelaku terhadap korban hanya menampar saja dalam artian hanya melakukan kekerasan ringan jadi Hakim hanya memberi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Selain fakta persidangan, Hakim juga melihat pertimbangan yuridis. Adapun pertimbangan yuridis Hakim yaitu unsur-unsur pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C UUPA yaitu:

a. Unsur Setiap Orang

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagai subyek hukum, baik Anak (Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana / vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa ataupun korporasi, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang atau error in persona;
- 2) Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Fridho Bayu Priambodo yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar anak yang dimaksud oleh penuntut umum sebagai identitas anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
- 3) Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Fridho Bayu Priambodo Bin Sumito (Alm) telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana kekerasan terhadap anak), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi

kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

- 4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani yang baik mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan bagi Terdakwa dalam mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- 5) Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

b. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan terhadap anak.

Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, dimana unsur tersebut terdiri dari beberapa anasir-anasir atau elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Anak.

2. Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 64/Pid.Sus/2018/ PN Purworejo

Merujuk pada putusan dari putusan Nomor 64 / Pid.Sus / 2018 / PN Pwr yang diteliti oleh penulis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan disertai dengan alat bukti surat yakni visum et repertum dari RSUP Dr. Sardjito memutuskan bahwa terdakwa Fridho Bayu Priambodo Bin Sumito (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Menurut penulis, berbagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya dilakukan secermat mungkin dan berdasarkan peraturan per undang-undangan yang berlaku. Adapun faktor-faktor penyebab terjadi kekerasan terhadap anak, sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi: Latar ekonomi korban menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak. Dari berbagai berita yang diidentifikasi LPA Jateng, memang sebagian besar diketahui memang latar belakang ekonomi korban merupakan ekonomi kebawah.
2. Faktor Emosional: Orang dewasa biasanya tidak segan-segan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak, dan bisa juga karena anak

korban lebih muda dari orang dewasa tersebut si anak korban tidak bisa melawan dan hanya pasrah dirinya dianiaya.

3. Faktor Lingkungan: Keadaan lingkungan termasuk salah satu hal yang berpengaruh terhadap kekerasan kepada anak. Faktor lingkungan yang keras dan buruk dapat menyebabkan bullying dan trauma pada anak. Lingkungan yang buruk dapat juga menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak seperti penamparan, pembullyian, perkelahian dsb.
4. Faktor Perceraian Orang Tua: Bentuk lain kekerasan terhadap anak adalah akibat perceraian dari orang tuanya dan kemudian orang tuanya masing-masing mendapatkan pasangan baru. Dalam kehidupan ditengah – tengah orang tua tiri ini maka anak sangat rentan menjadi korban kekerasan, hal ini dikarenakan anak acap kali dianggap sebagai beban bagi orang tua tirinya, baik bagi orang tua tiri laki-laki ataupun orang tua tiri perempuan. Kekerasan terhadap anak tiri ini terjadi tidak lepas dari kurangnya pemahaman orang tua tiri akan arti dan makna dari suatu perkawinan, sehingga kekesalan ataupun kegagalan sering dilampiaskan kepada anak tiri ataupun anak kandung. Idealnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian menempatkan posisi anak sebagai pihak yang harus dilindungi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan dilaksanakan oleh Penulis mengenai masalah tindak pidana kekerasan terhadap anak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Pwr yaitu mengacu pada asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak meliputi, faktor ekonomi, emosional, lingkungan, dan perceraian kedua orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Hia, M. Mulyadi, and T. Siregar, "Legal Protection of Children Victims of Violence: Case Study of Gunungsitoli District Court's Decision," *Arbiter*, vol. 1, no. 1, pp. 117–127, 2020.
- [2] K. K. Lewoleba and M. H. Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Esensi Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 27–48, 2020, doi: 10.35586/esensihukum.v2i1.20.
- [3] F. F. Agasy, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Studi

- Putusan Nomor: 59/Pid. B/LH/2019/PN. Tlk.," *JUHANPERAK*, vol. 1, no. 1, pp. 508–520, 2021.
- [4] Erniwati, "Kejahatan Kekerasan dalam Perespektif Kriminologi," *MIZANI*, vol. 25, no. 2, pp. 102–112, 2015.
- [5] A. Parvez, A. V. Superani, and I. N. Juaningsih, "Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak," *Ikat. Penulis Mhs. Huk. Indones. Law J.*, vol. 2, no. 2, pp. 232–250, 2022, doi: 10.15294/ipmhi.v2i2.54782.
- [6] L. S. Rahayu, "KPAI: Angka Kekerasan pada Anak Januari-April 2019 Masih Tinggi," *detikNews*, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-april-2019-masih-tinggi>.
- [7] R. E. A. A. Siregar, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Asusila Anak di Bawah Umur," *Tazkir J. Penelit. Ilmu-ilmu Sos. dan Keislam.*, vol. 2, no. 1, pp. 49–68, 2017.
- [8] B. Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- [9] M. Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim," *J. Yudisial*, vol. 5, no. 3, pp. 283–297, 2012.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
